



**WALIKOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi urusan wajib bidang ketahanan pangan, perlu dibentuk unit organisasi yang menangani ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan

Kota Bontang.

6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Ketahanan Pangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang ketahanan pangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan program ketahanan pangan di daerah;
- b. Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan ketahanan pangan di daerah;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketahanan pangan di daerah;
- d. pelayanan teknis dan administrasi dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Ketersediaan dan Keragaman Produk Pangan;
- d. Kepala Seksi Pengendalian Kerawanan Pangan dan Distribusi Pangan;
- e. Kepala Seksi Keamanan Pangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Kantor.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Kantor, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, di Pemerintah kota Bontang serta instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan

sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VII

ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan Fungsional tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undanguan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undanguan.

BAB X

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

Pasal 12

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 26 Januari 2015
WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 26 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG




SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :
(10/2014)

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Bontang
 Nomor : 1 Tahun 2015
 Tanggal : 26 Januari 2015
 Tentang : **ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KANTOR KETAHANAN PANGAN**



WALIKOTA BONTANG,

(Signature)
ADI DARMA